

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh memiliki berbagai fungsi ,diantaranya: pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara, sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen, sebagai kawasan industri dan masih banyak lagi fungsi dari pelabuhan. Kalimantan Barat sendiri memiliki 83 pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan laut, 22 pelabuhan penyeberangan dan 56 pelabuhan sungai. Pelabuhan yang terdapat di Kalimantan Barat melayani jangkauan pelayanan antar provinsi, pelayanan dalam provinsi ,pelayanan antar kabupaten/kota dan pelayanan dalam kabupaten/ kota.

Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala merupakan salah satu pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Sambas, pelabuhan ini memiliki peranan penting dalam menghubungkan aktivitas warga antar Kabupaten/Kota. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan Pihak Operator Kapal dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Pontianak. Kapal yang digunakan di Pelabuhan ini adalah kapal ferry jenis RO-RO yang mengangkut penumpang,kendaraan, dan barang. Ada dua unit kapal penyeberangan yang beroperasi yaitu KMP. Bili dan KMP. Saluang yang melayani lintasan penyeberangan Tebas Kuala – Perigi Piai yang merupakan lintasan komersial dengan waktu tempuh 10 menit dan jarak 1200 meter atau  $\pm 0.75$  mil laut.

Tarif angkutan merupakan suatu daftar yang memuat harga - harga untuk para pemakai jasa angkutan secara teratur dan juga merupakan komponen terpenting dalam pemenuhan pelayanan terhadap penumpang. Oleh karena itu, tarif harus diberlakukan berdasarkan perhitungan yang pasti dan memiliki dasar hukum. Sehingga dapat terwujud keseimbangan antara pengguna jasa dan penyedia jasa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tarif yang berlaku pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai saat ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Sambas. Terdapat pada pasal 19 pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan menyatakan bahwa kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Angkutan Penyeberangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota setiap 6 (enam) bulan. Berdasarkan dari pasal 19 tersebut bisa kita lihat bahwa pemberlakuan tarif dari peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2014 seharusnya dievaluasi, karena terindikasi sudah tidak relevan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 dan apabila tidak segera dievaluasi menyebabkan operator kapal akan mengalami kerugian.

Berdasarkan hal diatas, peneliti bermaksud untuk mengambil judul Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu, **“EVALUASI PERHITUNGAN TARIF KMP. BILI PADA LINTASAN TEBAS KUALA-PERIGI PIAI PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah, yaitu:

1. Berapa Biaya Operasional Kapal pada KMP. Bili pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai?
2. Berapa tarif yang seharusnya diberlakukan pada KMP Bili pada lintasan Tebas Kuala- Perigi Piai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar Biaya Operasional Kapal KMP. Bili pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai
2. Untuk mengetahui tarif yang sesuai untuk diberlakukan KMP. Bili pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Kertas Kerja Wajib (KKW) ini sebagai berikut :

1. Pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program studi Diploma III Manajemen Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
2. Memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
3. Memberikan Informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak mengenai

pemberlakuan tarif angkutan penyeberangan serta dapat dijadikan acuan untuk menentukan tarif yang seharusnya berlaku.

#### E. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian adalah Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
2. Objek yang diteliti adalah tarif angkutan Penyeberangan Tebas KMP Bili pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai
3. Tinjauan Perhitungan Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019